



Tinjauan Hukum terhadap Ayah yang tidak Memenuhi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ernawati Universitas Esa Unggul ernawati@esaunggul.ac.id Handy Febry Setiawan Universitas Esa Unggul handyfebrysetiawan@student.esaunggul.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Ernawati., & Setiawan, H. F. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Ayah yang tidak Memenuhi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2206-2212.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aspek hukum terhadap ketidakpatuhan ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta instrumen hukum terkait lainnya. Meskipun telah diatur secara normatif, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak ayah yang tidak menjalankan kewajiban hukum tersebut. Ketidakpatuhan ini tidak hanya melanggar prinsip the best interest of the child, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan ekonomi terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dan teknik analisis deskriptif-analitis dengan studi pustaka sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, tidak efektifnya mekanisme eksekusi, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran hak nafkah anak. Selain sanksi hukum, anak sebagai korban maupun ayah sebagai pelaku juga mengalami sanksi sosial yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat dalam memperkuat regulasi, meningkatkan edukasi hukum, serta mengembangkan pendekatan sosial-budaya agar perlindungan hak anak dapat terwujud secara menyeluruh.

Kata Kunci: Nafkah Anak, Perceraian, Hukum Perkawinan, Perlindungan Anak.

Abstract

This research aims to examine and analyze the legal aspects surrounding fathers who fail to fulfill child support obligations following divorce, with reference to Law Number 1 of 1974 on Marriage and other relevant legal instruments. Although these obligations are clearly regulated, in practice many fathers neglect this responsibility. Such non-compliance not only violates the best interest of the child principle but may also constitute a form of economic abuse. The research employs a normative-qualitative approach and descriptive-analytical analysis, relying primarily on literature review. The findings reveal that weak law enforcement, ineffective execution mechanisms, and low legal awareness are the main causes of ongoing violations of children's rights to financial support. In addition to legal consequences, both the child as the victim and the father as the perpetrator face substantial social sanctions. Therefore, it is essential for the government, judiciary, and society to work collaboratively in strengthening regulations, promoting legal education, and developing socio-cultural approaches to ensure comprehensive protection of children's rights.

Keywords: Child Support, Divorce, Marriage Law, Child Protection.

A. Pendahuluan

Perceraian atau talak secara bahasa dapat diartikan sebagai menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syariat yang dimaksud talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan hal tersebut. Meskipun Allah SWT mengizinkan talak, namun talak adalah perkara yang dibenci Allah SWT. Abror dalam bukunya menjelaskan bahwa, perceraian dapat diartikan sebagai putusnya pernikahan atau perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh beberapa faktor misalnya kemandulan, adanya upaya perdamaian yang tidak dapat disepakati (Abror, 2021). Perceraian merupakan hal yang menyedihkan dan berdampak yang tidak kecil bagi orang tua terutama bagi yang telah memiliki keturunan. Terkadang hal tersebut tidak dipikirkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bercerai, banyak anak yang menjadi korban baik lahir maupun batin. Akibat dari perceraian orang tua anak merasa resah karena perubahan dalam kehidupan mereka, termasuk kehilangan stabilitas keluarga, perubahan lingkungan, dan rasa tidak aman. Kewajiban seorang ayah menafkahi anak secara tegas diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meskipun penerapan regulasi ini masih lemah.

Dalam lima tahun terakhir, tingkat perceraian di Indonesia mengalami trend peningkatan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2018 tingkat perceraian tercatat sebesar 20,24%, dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 29,39% pada tahun 2023. Kenaikan tersebut mencerminkan pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar 2%, yang menandakan adanya dinamika sosial yang terus berkembang dalam institusi keluarga (Sri & Nugraheni, 2024). Beberapa faktor yang menyebabkan seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian adalah seperti faktor ekonomi. Faktor ekonomi memiliki peran yang sangat signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Banyak suami yang bercerai dengan istrinya sering kali mengabaikan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah kepada anak, dengan alasan kondisi ekonomi. Persoalan nafkah anak pasca perceraian menjadi isu penting, mengingat anak-anak yang lahir dari pernikahan tidak memiliki keterlibatan atau kesalahan atas perpisahan orang tua mereka. Selain itu ketidakpatuhan ayah dalam memberikan nafkah anak setelah perceraian adalah menikah lagi. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab seorang ayah kesulitan dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Walaupun kewajiban tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama saat perceraian, kebutuhan finansial untuk keluarga barunya kerap menjadi alasan utama yang menghambat pemenuhan nafkah bagi anak-anak dari pernikahan terdahulu.

Kewajiban memberi nafkah pada anak yaitu biaya untuk pemeliharaan dan keperluan pendidikan serta kewajiban memberikan nafkah anak pasca perceraian itu harus terus-menerus sampai anak tersebut baligh dan berakal.

Selain itu, kasus yang sama juga terjadi di kota Sidoarjo. Seorang anak sekolah dengan inisial IV melaporkan ayah kandungnya karena tidak memenuhi kewajiban sebagai ayah untuk memberikan nafkah selama 10 tahun. Hal ini dibahas oleh Latupono, dalam jurnalnya dimana ketika orang tua tidak menafkahi anaknya tentunya telah melanggar Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus (Latupono, 2020).

Dalam jurnalnya, Safira mengemukakan bahwa di Kabupaten Klaten pada tahun 2023 mengungkapkan fakta memilukan sebanyak 70% anak dari keluarga bercerai mengalami kemerosotan tajam dalam kesejahteraan ekonomi akibat ketiadaan kontribusi nafkah dari pihak ayah (Safira Tsany Tsamara, 2020). Dampak sistemiknya terlihat pada terputusnya akses pendidikan formal terhadap 30% responden anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah guna membantu pekerjaan informal demi menyangga kebutuhan dasar rumah tangga (Wardhany, 2024). Selain itu, hal ini juga akan mengakibatkan anak akan mengalami gangguan kesehatan kronis berupa defisit gizi yang mengancam perkembangan kognitif dan fisik mereka sebuah kondisi yang sebenarnya dapat dicegah apabila hak ekonomi anak terpenuhi secara proporsional (Dian Ayu Safitri, 2024).

Jika seorang ayah tidak memenuhi kewajiban nafkah hadhanah (pemeliharaan dan biaya hidup anak) yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,

apabila anak dalam hak asuh ayah akan tetapi tidak dinafkahi, maka ia dapat dikenakan sanksi hukum melalui ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang PKDRT. Latar belakang ini menegaskan bahwa ketidakpatuhan nafkah anak pasca perceraian bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan krisis kemanusiaan yang merusak masa depan generasi.

Berdasarkan dari kejadian tersebut penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Ayah yang Tidak Memenuhi Nafkah Kepada Anak Pasca Perceraian"

B. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat penelitiannya yaitu normatif. Penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang mempertahankan otoritas analisis doktrin hukum, memperkaya dengan konteks empiris untuk menguji efektivitas norma, menghasilkan rekomendasi hukum yang applicable dan evidence-based artinya hukum berdasarkan bukti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 yaitu,

- a. Bahan Hukum Primer
 1. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin
 2. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder
 1. Hasil Penelitian
 2. Pendapat Pakar Hukum
 3. Kamus Hukum
 4. Jurnal Hukum
 5. Karya Tulis Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan Conceptual Approach. Pendekatan konseptual merupakan suatu metode atau cara untuk memahami, mengkaji, serta menjelaskan beragam fenomena baik itu suatu masalah, objek, situasi tertentu, maupun sistem yang kompleks dengan menitikberatkan perhatian utamanya pada ranah ide, gagasan abstrak, pengelompokan kategori, dan terutama pada hubungan logis yang terjalin di antara berbagai konsep tersebut.

Pendekatan berfungsi sebagai fondasi berpijak yang rasional bagi kegiatan berpikir kritis, merancang tahapan penelitian, mengembangkan teori baru, maupun merumuskan solusi efektif untuk masalah-masalah yang rumit.

C. Hasil dan Pembahasan

Aturan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Ayah dalam Memberikan Nafkah Kepada Anak Kandung Setelah Perceraian

Ketidakpatuhan ayah dalam memberikan nafkah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 - 49 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan landasan normatif yang komprehensif mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, khususnya dalam situasi pasca perceraian. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan anak, terutama dalam menghadapi praktik ketidakpatuhan ayah terhadap pemberian nafkah

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa ayah tetap memiliki kewajiban hukum untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, meskipun hubungan perkawinannya dengan ibu anak tersebut telah putus akibat perceraian. Ketentuan ini secara tegas menolak pandangan bahwa perceraian mengakhiri seluruh bentuk tanggung jawab ayah terhadap anak.

Dalam konteks ini, tanggung jawab nafkah bersifat tetap dan berkelanjutan sebagai bagian dari prinsip perlindungan terbaik bagi anak (best interest of the child), yang menjadi prinsip dasar dalam hukum keluarga. Selanjutnya, Pasal 42 dan Pasal 43 dari undang-undang yang sama menyoroti aspek keabsahan anak dalam hukum keluarga. Kedua pasal ini memperkuat status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh, termasuk hak atas pengakuan dan pemeliharaan, tanpa tergantung pada keadaan hubungan orang tuanya. Dengan demikian, hak anak atas nafkah tidak dapat dianulir oleh alasan perceraian, karena statusnya sebagai anak sah tetap berlaku dan terlindungi oleh hukum.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan wewenang kepada lembaga peradilan untuk mengambil keputusan mengenai pengasuhan anak dengan memperhatikan asas keadilan dan kepentingan terbaik anak. Peran pengadilan dalam hal ini bersifat sentral dan menentukan, karena pengadilan diberi mandat untuk memastikan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh pihak yang paling mampu memberikan perlindungan, perhatian, dan kebutuhan hidup secara menyeluruh. Penegasan ini memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan institusional.

Sementara itu, Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak meskipun ikatan perkawinan antara keduanya telah putus. Ketentuan ini mencakup pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti nafkah hidup, biaya pendidikan, dan kesehatan, serta kebutuhan non-ekonomi seperti perhatian emosional, moral, dan pendidikan karakter. Pasal ini mempertegas bahwa hak dan tanggung jawab sebagai orang tua tidak dapat dikesampingkan dengan alasan perceraian atau perubahan status keluarga.

Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang masih berada dalam usia belum dewasa tetap berada di bawah kekuasaan orang tua, yang berarti bahwa hak dan kewajiban hukum dari orang tua terhadap anak masih berlaku penuh. Kekuasaan orang tua tidak hanya mencerminkan hak atas pengasuhan, tetapi juga menuntut pelaksanaan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak.

Terakhir, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum bagi pengadilan serta otoritas atau lembaga terkait lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua, termasuk pemberian nafkah kepada anak. Ketentuan ini menjadi sangat penting dalam konteks ketidakpatuhan, karena membuka ruang bagi intervensi hukum yang bersifat korektif, baik melalui instrumen yudisial maupun administratif, demi memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi secara efektif.

Secara keseluruhan, ketentuan dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara sistematis membentuk kerangka hukum yang bertujuan untuk menegakkan hak anak pasca perceraian, terutama hak atas pemeliharaan dan nafkah. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih ditemukan banyak kasus di mana ayah tidak menjalankan kewajibannya tersebut. Ketidakpatuhan ini menjadi persoalan serius, karena menimbulkan ketimpangan hak, khususnya bagi anak dari keluarga bercerai. Oleh karena itu, keberadaan pasal-pasal ini harus diikuti dengan penguatan aspek penegakan hukum yang lebih efektif, partisipatif, dan berpihak pada perlindungan anak secara menyeluruh.

Dalam dinamika hubungan pasca perceraian, ketidakpatuhan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah terhadap anak tidak hanya memunculkan sanksi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sosial yang signifikan, baik bagi anak sebagai korban maupun bagi ayah sebagai pelaku. Bagi anak, dampak sosial yang dialami dapat berupa diskriminasi di lingkungan sekolah dan masyarakat akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah, serta stigma negatif sebagai anak dari keluarga "broken home" yang secara sosial dianggap kurang layak. Hal ini berdampak pada penurunan rasa percaya diri dan gangguan psikologis yang cukup serius. Selain itu, anak juga dapat mengalami tekanan mental akibat beban ekonomi, di mana ia terpaksa berperan sebagai penopang keluarga di usia dini, sehingga kehilangan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak dan akses pendidikan yang layak.

Di sisi lain, ayah yang tidak menunaikan kewajiban nafkah terhadap anak juga sering kali mendapat sanksi sosial berupa penilaian negatif dari lingkungan sekitar yang menganggapnya tidak bertanggung jawab dan tidak pantas dijadikan teladan, pencemaran nama baik secara informal melalui pembicaraan di kalangan keluarga dan masyarakat, hingga renggangnya hubungan dengan keluarga besar. Bahkan yang lebih mendalam, ayah bisa kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari anak, yang dapat berdampak pada rusaknya hubungan emosional dalam jangka panjang. Sanksi sosial semacam ini meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana sanksi hukum formal, memiliki peran penting dalam membentuk norma sosial dan etika kolektif masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan tanggung jawab orang tua pasca perceraian.

Oleh karena itu, penanganan ketidakpatuhan terhadap pemberian nafkah seharusnya tidak hanya ditangani melalui mekanisme hukum formal, tetapi juga dengan pendekatan sosial dan

budaya yang memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai wujud perlindungan atas hak-hak anak di bawah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian telah diatur secara tegas melalui Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa seorang ayah tetap memikul tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak, baik dalam bentuk pemeliharaan fisik maupun dukungan pendidikan, meskipun hubungan perkawinannya dengan ibu dari anak tersebut telah berakhir secara hukum. Penegasan ini berlandaskan pada asas best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan prinsip fundamental dalam perlindungan hukum anak dan diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Apabila seorang ayah mengabaikan kewajiban nafkah yang telah ditetapkan, maka tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran moral, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai konsekuensi yuridis. Hal ini diperkuat dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang mengategorikan penelantaran ekonomi, termasuk tidak memberikan nafkah kepada anak, sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks tersebut, ayah yang lalai dapat dikenakan sanksi pidana karena telah melakukan tindakan yang merugikan hak dasar anak, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.

Namun demikian, meskipun telah terdapat kerangka hukum yang normatif dan substansial, implementasi dari ketentuan tersebut di lapangan masih menemui berbagai kendala. Hambatan-hambatan tersebut antara lain mencakup lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan yang menyangkut pemberian nafkah anak, tidak tersedianya mekanisme penegakan hukum (enforcement) yang efektif dan terstruktur, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya dari pihak ayah yang berkewajiban. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan terkait nafkah anak tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah, sementara lembaga penegak hukum tidak memiliki alat atau regulasi pelaksana yang cukup kuat untuk memaksa pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang ideal tidak hanya harus tertulis dan positif (positivistisch), melainkan juga harus dapat ditegakkan secara konsisten dan menciptakan ketertiban sosial. Teori ini menekankan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur esensial dari sistem hukum yang adil. Dalam konteks ketidakpatuhan ayah terhadap kewajiban nafkah, keberadaan aturan tertulis saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh sistem penegakan yang efektif. Akibatnya, meskipun Pasal 41 hingga Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah memuat norma yang jelas dan mengikat, efektivitasnya dalam melindungi hak anak bergantung pada sejauh mana hukum tersebut dapat dijalankan secara nyata. Tanpa mekanisme pengawasan dan eksekusi yang kuat, hukum berpotensi kehilangan fungsinya sebagai alat perlindungan dan keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak hasil perceraian. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga operasional. Penguatan peran pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan putusan, peningkatan kesadaran hukum di tengah masyarakat, serta penyusunan regulasi pelaksana yang lebih detail dan adaptif merupakan langkah strategis yang harus diambil untuk menjamin agar hak anak atas nafkah benar-benar terlindungi sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Tidak Mendapat Nafkah dari Ayah Pasca Perceraian

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berkeadilan dan beradab, terutama dalam kondisi rentan seperti pasca perceraian orang tua. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas nafkah.

Hal ini relevan dengan Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dimaksudkan sebagai upaya negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui regulasi, edukasi, dan kebijakan afirmatif, sementara perlindungan represif adalah mekanisme penyelesaian apabila hak anak telah dilanggar, termasuk melalui jalur peradilan. Secara normatif, ketentuan tentang perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak tersebut.

Ketentuan ini mempertegas bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak hilang karena perceraian, dan tetap melekat pada kedua orang tua, terutama dalam aspek pemberian nafkah. Lebih jauh, Pasal 76B dan Pasal 77B dari undang-undang yang sama secara eksplisit menyebutkan bahwa tindakan penelantaran anak, termasuk tidak memberikan nafkah, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi penjara dan/atau denda. Dengan demikian, ketidakpatuhan ayah dalam memberikan nafkah tidak semata-mata pelanggaran moral, melainkan juga merupakan perbuatan melawan hukum yang mengancam kesejahteraan anak.

Namun demikian, meskipun regulasi telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat, permasalahan utama justru terletak pada aspek penegakan hukum (*law enforcement*). Banyak anak yang menjadi korban penelantaran nafkah justru tidak dapat memperoleh akses keadilan yang layak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak tersedianya mekanisme pelaporan yang efektif dan ramah anak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta terbatasnya intervensi dari lembaga sosial dan perlindungan anak. Selain itu, tidak sedikit ibu atau wali dari anak tersebut yang tidak mengetahui atau tidak memiliki kapasitas untuk menempuh jalur hukum dalam menuntut hak anak mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat normatif belum mampu menjangkau kebutuhan riil masyarakat secara menyeluruh.

Kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah, seperti yang menimpa seorang anak di Sidoarjo yang terpaksa melaporkan ayah kandungnya karena tidak menunaikan kewajiban nafkah selama lebih dari satu dekade, mencerminkan kegagalan struktural dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Dalam kasus ini, ketidakhadiran negara dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan atau tanggung jawab hukum ayah, menyebabkan anak harus menanggung beban ekonomi, pendidikan, bahkan psikologis secara berkepanjangan. Tindakan ayah dalam konteks ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi terhadap anak, yang berdampak sistemik terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak.

Dalam konteks hukum internasional, khususnya yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, ditegaskan bahwa dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak, prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) harus menjadi pertimbangan utama (Ernawati, 2023). Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian harus diarahkan pada upaya perlindungan menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk pengaturan normatif, tetapi juga dalam bentuk implementasi kebijakan yang operasional dan terukur.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak yang tidak mendapat nafkah dari ayah pasca perceraian harus dipahami secara multidimensi. Diperlukan langkah konkret dari negara berupa penyusunan kebijakan afirmatif untuk memperkuat perlindungan anak, penyediaan lembaga pelaksana dan pengawasan yang efektif, serta pendekatan rehabilitatif bagi anak-anak korban penelantaran nafkah. Reformasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan anak juga harus mencakup penyederhanaan prosedur hukum, pemberdayaan perempuan sebagai wali, serta peningkatan literasi hukum di masyarakat. Tanpa pendekatan yang holistik dan kolaboratif, maka perlindungan hukum yang diberikan negara akan tetap bersifat simbolik dan belum mampu menjawab persoalan yang terjadi di tingkat praksis

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 hingga Pasal 49, secara tegas mengatur kewajiban orang tua terutama ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak meskipun terjadi perceraian. Ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip *the best interest of the child*, yang menekankan pentingnya kesinambungan dalam pemeliharaan dan pendidikan anak setelah berakhirnya hubungan suami istri.

Namun, dalam praktiknya, banyak ayah yang tidak mematuhi kewajiban tersebut meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketidakpatuhan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berdampak sosial dan psikologis terhadap anak. Perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pelaksanaan putusan, serta minimnya pengawasan institusi menjadi faktor utama lemahnya penegakan hukum. Akibatnya, muncul dampak sosial seperti stigma terhadap anak dan rusaknya hubungan serta reputasi ayah dalam masyarakat.

E. Referensi

- Abror, K. (2021). Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan. Bening Pustaka.
- Annita Sari, D. (2023). Dasar- Dasar Metodologi Penelitian. Angkasa Pelangi.
- Dian Ayu Safitri, M. J. A. (2024). COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 4 No. 01 Januari (2024). 4(01), 34–56.
- Ernawati. (2023). Hak Anak Di Negara Muslim Asia Tenggara: Kajian Perundang-Undangan Dan Masalah.
- Latupono, B. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian. 26(28), 242–250.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). Metode Penelitian Hukum (Edisi Revi). KENCANA.
- Safira Tsany Tsamara. (2020). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua Di Kabupaten Klaten 53(1), 1–9.
- Sri, A., & Nugraheni, C. (2024). Children ' s Rights in The Crossfire : Examining Indonesia's Divorce Legal Culture. 25(2), 130–149.
- Wardhany, N. E. F. (2024). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Nyimas. 13(10), 239–246. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.788>